

INTERNATIONAL SEMINAR

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

The 7th ISSHMIC 2021

International Seminar on Social Humanities and Malay Islamic Civilization

PROSIDING



Theme:
**Study of Malay Islam During Covid-19 Pandemic:
Opportunities and Challenges**

Beston Hotel Palembang, South Sumatera - Indonesia
November 9-10, 2021

PROSIDING
**The 7th International Seminar on Social, Humanities,
and Malay Islamic Civilization**

Tema:

“Study of Malay Islam During Covid-19 Pandemic: Opportunities and Challenges”

Palembang, 09th – 10th November 2021
Ballroom Beston Hotel Palembang

Editor:

Fahmi, M.Pd.I

Penerbit:

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. KH. Zainal Abiding Fikry No. 3.5 Palembang 30126
e-Mail: isshmic@radenfatah.ac.id
Website: <http://radenfatah.ac.id/>

PROSIDING

The 7th International Seminar on Social, Humanities, and Malay Islamic Civilization

Tema:

“Study of Malay Islam During Covid-19 Pandemic: Opportunities and Challenges”

Steering Committee

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M.Si
Dr. Muhammad Adil, M.A
Dr. Abdul Hady, M.Ag
Dr. Hamidah, M.Ag
Mirwan Fasta, M.Si
Dr. Abdurrasyid, M.Ag

Susunan Panitia

Dr. Fajri Ismail, M.Pd.I
Susi Herti Afriaini, M.Hum
Dr. Yenrizal, M.Si
Iqbal Firmansyah, S.Th.I., M.Hum
Fatah Hidayat, M.Pd.I
M. Salahudin Hasani, SE
Dr. Muhammad Torik, Lc., MA
Fahmi, M.Pd.I
Dr. Annisa Astrid, M.Pd
Amalia Hasanah, Ed.D
Dr. Abdur Razzaq, M.A
Nurul Maskana
Dr. Irham Falahuddin
Fachruddin, M.Kom

Reviewer:

Prof. Kamaruzzaman Yusoff
Ass. Prof. Dr. Muhammad Ansori

Editor:

Fahmi, M.Pd.I

Desain Cover

Hari Eko Wahyudi, SE

ISBN: 978-623-98985-0-2

Penerbit:

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. KH. Zainal Abiding Fikry No. 3.5 Palembang 30126
e-Mail: isshmic@radenfatah.ac.id
Website: <http://radenfatah.ac.id/>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Dialah yang Maha Kuasa dan Maha Pemberi Karunia kepada seluruh makhluk-Nya. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi dan rasul terakhir yang telah membawa pencerahan dan keselamatan bagi umat manusia, rahmat bagi seluruh alam.

Alhamdulillah, karena rahmat Allah SWT Seminar Internasional (ISSHMIC Ketujuh 2021) UIN Raden Fatah Palembang yang telah diadakan selama dua hari, 9 dan 10 November, di Hotel Beston Palembang.

ISSHMIC Tahun ini mengambil tema “Kajian Islam Melayu di Masa Pandemi Covid-19: Peluang dan Tantangan”. Latar belakang diadakannya seminar ini adalah, pertama, karena UIN Raden Fatah Palembang memiliki keistimewaan sebagai Pusat Studi Peradaban Islam Melayu, maka UIN Raden Fatah berkomitmen untuk membuka dan mengembangkan penelitian di bawah payung besar tema ini. Kedua, pandemi Covid-19 berdampak besar pada situasi baru dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan di masyarakat Melayu Islam. Oleh karena itu, UIN Raden Fatah Palembang mengajak seluruh peneliti baik yang berskala nasional maupun internasional untuk mempresentasikan ide, dan pemikirannya dalam menghadapi tantangan pandemi ini. Oleh karena itu, momentum SMKI ketujuh ini adalah mengubah kondisi epidemi menjadi kegiatan yang produktif dan bijaksana.

Ucapkan terima kasih kepada semua pembicara yang terlibat, terutama kesediaan para pembicara utama untuk membagi waktu dan ilmunya. Kami sangat bersyukur karena kami memiliki pembicara utama yang luar biasa; Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP, Prof. Ronald A. Lukens-Bull, Ph.D., Prof. Dr. Jamaliah Said, Prof. Deddy Mulyana, Prof. Herwandi, Pak Tantowi Yahya, Dr. Muhammad Nur dan Dr. .Azhar Ibrahim bin Alwi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua panitia yang terlibat atas kerja keras dan tulusnya. Keberhasilan penyelenggaraan seminar internasional ini merupakan bukti komitmen dan kerja cerdas seluruh panitia di UIN Raden Fatah Palembang. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya event internasional ini.

Dengan ISSHMIC ke-7, UIN Raden Fatah Palembang dapat melanjutkan dan meningkatkan kualitas penelitian yang bertemakan Peradaban Islam Melayu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, pembicara, panitia, tamu undangan dan semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Wssalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M.Si

Rundown International Seminar: ISSHMIC 7
Ballroom Beston Hotel Palembang

No	Day/Date	Time	Activities	Committee	Speakers	Moderator and note-taker
1.	Tuesday, 9 th November 2021	8.00 am to 8.50 am	Venue: Redwoods Ballroom Opening Ceremony 1. Alqur'an recitation 2. Singing Indonesian national anthem and Mars UIN Raden Fatah Palembang 3. Praying 4. Zapin Malay dance performance 5. Welcoming speech of the chairman of committee 6. Welcoming speech of Rector of UIN Raden Fatah Palembang and official opening of the 7 th ISSHMIC 7. Closing	Sandi Wijaya (MC) Winny (MC) Puput Setiyani (Dirigen) Sutrisno Hadi (Prayer) Husni Thamrin (S. Sos. I) Zapin dance team	-	-
2.		8.50-9.00 9.00-12.00	Coffee Break Venue: Redwoods Ballroom Keynote Speaker Session	-	1. Prof Muhadjir Effendi (9.00 am - 9.30 am) 2. Prof Nyayu Khodijah (9.30 am - 10.00 am) 3. Prof. Dr. Djamaliah Sa'id (10.00 am - 10.30 am) 4. Prof. Dr. Irwan Abdullah (10.30 am - 11.00 am) 5. Dr. Muhammad Nur 6. Dr. Azhar Ibrahim (11.00 am - 11.30 am)	Amaliah Hasanah, Ed.D (moderator) Fahmi (Note-taker)
3.		12.00-13.30	Lunch	-	-	-
4.		13.30-16.00	Parallel Session		Room 1 (Damar 1): Theme: Cultural Communication in Strengthening Malay Islamic	Room 1 (Damar 1): Amilda (Moderator) Ema Yudianti (Note-taker)

No	Day/Date	Time	Activities	Committee	Speakers	Moderator and note-taker
					<p>Political Identity in the Digital Area</p> <p>Ainur Rofiq (invited) Abdurrazaq (Invited) Ahmad Zain (Parallel) M. Syawaluddin (Parallel) Mariatul Qibtiyah (Parallel) Reagen Harahap (Parallel) Eti Yusnita (Parallel) Kun Budianto (Parallel) Ahmad Muhaimin (Parallel)</p> <p>Room 2 (Damar 2): Theme: Contemporary Fiqh in the Malay World During the Pandemic</p> <p>Duski Ibrahim (Invited) Marsaid (Invited) Juwita Angraeni (Parallel) Yusdi Haq (Parallel) M. Torik (Parallel)</p> <p>Room 3 (Damar 3): Theme: Economic Challenges in the Perspective of Malay Islam in the VOCA Era</p> <p>Heri Junaidi (Invited) Syafran Afriansyah (Parallel) Peny Cahya Azwari (Parallel) Saprida (Parallel) Candra Satria (Parallel)</p>	<p>Room 2 (Damar 2): Ulil Amri (Moderator) Pathurrahman (Note-taker)</p> <p>Room 3 (Damar 3): Manalullaili (Moderator) Rika Lidyah (Note-taker)</p>

No	Day/Date	Time	Activities	Committee	Speakers	Moderator and note-taker
5.	Rabu, 10 Nov 2021	9.00–12.00	Keynote Speaker Session	-	Room 4 (Meranti): Theme: Values of Malay Islamic Education: Opportunities and Challenges in the Digital Area Abdullah Idi (Invited speaker) Fitry Oviyanti (Parallel) Kms Badaruddin (Parallel) Mardiah Astuti (Parallel) Ahmad Zainuri (Parallel) Yuli Fitrianti (Parallel) Itriyah (Parallel)	Room 4 (Meranti) M. Fauzi (Moderator) Munandar (Note- taker)
6.		12.00–13.30	Lunch	-	1. Prof. Herwandi (9.00 am – 9.30 am) 2. Mr. Tantowi Yahya (9.30 am – 10.00 am) 3. Prof. Ronald A. Lukens Bull (10.00 am – 10.30 am) 4. Prof. Deddy Mulyana (10.30 am – 11.00 am)	Susi Herti Afriani (Moderator) Ari Azhari (Note taker)
7.		13.30–16.00	Parallel Session	-	Room 1 (Damar 1): Theme: Building a Civilization of Islam World Movement with Malay Alfi Julizun (Invited) Herlina (Invited) Uswatun Hasanah (Parallel) Qodariah Barkah (Parallel) Leni Marsuti (Parallel)	Room 1 (Damar 1) M. Nouval (Moderator) Ria Agustina (Note- taker)

No	Day/Date	Time	Activities	Committee	Speakers	Moderator and note-taker
					<p>Room 2 (Damar 2) The Development of Halal Food in the Digital Era: Fenny Purwani (Invited) Elfira Rosa Pane (Parallel) Chairul Ichsan (Parallel) Irfham Falahuddin (Parallel) Opik Taupik Kurahman (Parallel) Tedi Priatna (Parallel) Tri Cahyanto (Parallel)</p> <p>Room 3 (Damar 3): Theme: Mental Health during a Pandemic Iredho Fani Reza (Invited) Eko Oktapiya (Parallel) Hadinata (Parallel) M. Uyun (Parallel) Neni Noviza (Parallel)</p> <p>Room 4 (Meranti): Values of Malay Islamic Education: Opportunities and Challenges in the Digital Area Misroni (Parallel) Tusrraya Syarif Zain (Parallel) Risnita (Parallel) Abdurrahmansyah (Parallel) Febrianti (Parallel) Afif Alfiyanto (Parallel) Norma Fitria (Parallel)</p>	<p>Room 2 (Damar 2): Amalia Hasanah (Moderator) Hari Eko Wahyudi (Note-taker)</p> <p>Room 3 (Damar 3): Ema Yudianti (Moderator) Ari Azhari (Note-taker)</p> <p>Room 4 (Meranti): M. Fauzi (Moderator) Sutrisno Hadi (Note-taker)</p>

No	Day/Date	Time	Activities	Committee	Speakers	Moderator and note-taker
8.		16.00-16.30	Penutupan: 1. Speech from The Rector of UIN Raden Fatah Palembang and official closing of 7 th ISSHMIC 2. Praying	Sandi Wijaya (MC) Winny (MC) Ulil Amri (Prayer)	-	-

DAFTAR ISI
**The 7th International Seminar on Social, Humanities,
and Malay Islamic Civilization**

i	Cover Depan
iii	Kata Pengantar
iv	Program Schedule
ix	Daftar Isi
001 – 026	Leadership Style of Ilir Barat II Sub-District Head of Palembang City in Improving the Quality of Employee Performance Kun Budianto
027 – 046	Kandidasi Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan (Studi Pada Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Amanat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019) Mariatul Qibtiyah, Alva Beriansyah, Ainur Ropik
047 – 066	Palembang Emas Darussalam: Resurgence Malay Consciousness Through Public Policy Implementation Herman Mayori, Raegen Harahap, Yulion Zalpa, Eko Bagus Sholihin, Yenrizal
067 – 086	Komunikasi Politik Upaya Memenangkan Pemilihan Kepala Desa Ahmad Muhaimin
087 – 100	Analisis Wacana “Pariwisata Muslim Friedly” dalam Perspektif Politik Ekonomi Islam Ainur Ropik
101 – 127	Nilai-nilai Edukasi/Pendidikan Islam dalam Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Sumatera Selatan Eti Yusnita, Erik Dharmawan
128 – 144	Praktek Keagamaan dan Polarisasi Pandangan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19 Ahmad Zain Sarnoto
145 – 178	Analisis Perubahan Hegemoni Kultural Ke Gerakan Sosial Pada Kasus Presidium Alumni 212 Mohammad Syawaludin
179 – 208	Menafsir Ulang Beberapa Poin Penting dalam Hukum Keluarga Islam dengan Pendekatan Teori Maqashid Duski Ibrahim
209 – 241	المنهج الوسطي والتيسير عند إصدار الفتاوى (دراسة فقهية مقارنة بين فتاوى الهيئة الشرعية الوطنية لمجلس العلماء الإندونيسي)

- 242 – 262 Dampak Covid-19 Terhadap Jual Beli Karet dan Nanas di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir
Saprida, Zuul Fitriani Umari
- 263 – 289 Strategi UPT Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang dalam Memberikan Layanan di Masa Pandemi Covid-19
Misroni
- 290 – 304 Analisis Peran Orang Tua Dalam Literasi Digital Anak Usia Dini pada Masa Pandemi di TK Al-Falah Saninage, Banyuasin
Tsurayya Syarif Zain
- 305 – 318 Persepsi Siswa Non-Muslim terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
Afif Alfiyanto
- 319 – 329 Values of Malay Islamic Education: Opportunities and Challenges in the Digital Era
Ahmad Zainuri
- 330 – 338 Nilai Islam Melayu dalam Peluang dan Tantangan di Masa Pandemi Covid-19: Kasus Produktivitas Pelajar di Jambi
Risnita, Dian Cita Sari
- 339 – 357 Konsep Kecerdasan Majemuk Howard Gardner Anak Usia Sekolah dan Penerapannya dalam Metode Pembelajaran PAI
Febriyanti, Amilda
- 358 – 376 Tuntutan Belajar Daring Masa Pandemi Kesempatan Melatih Sikap Kemandirian Belajar (Tinjauan Psikologi Pendidikan Islam)
Itryah
- 377 – 398 Faktor-faktor Pembelajaran Hybrid Menuju Normal Baru Pasca Pandemi Covid-19
Mardiah Astuti, Fajri Ismail
- 399 – 426 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Ijarah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia
Predicting profitability Based on Shariah Financing Mechanism in Indonesia Shariah Banking
Muhammad Idris, Peny Cahaya Azwari, Sri Delasmi Jayanti
- 427 – 443 Digitalization of Sharia Finance for Malay Entrepreneurs in Pandemic Times: Sharia Maqoshid Framework

Juwita Anggraini, Heri Junaidi, Maya Panorama, Qodariah Barkah, M. Iqbal

- 444 – 458 Opportunity, Challenge As Innovation, Learning in The Time of a Pandemic (Peluang, Tantangan Sebagai Inovasi dalam Pembelajaran di Masa Pandemi)
Norma Fitria, M.Ikhsan Nawawi
- 459 – 475 Some Problems of Curriculum Implementation in Schools at South Sumatra-Indonesian During Pandemic Covid-19
Abdurrahmansyah
- 476 – 487 Perancangan e_Edukasi Halal (Me_Halal) Berbasis Mobile untuk Meningkatkan Kesadaran Umat Pentingnya Budaya Makanan Halal
Fenny Purwani, Fenando
- 488 – 498 Pengaruh Hipnosis dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri pada Anggota Sriwijaya Hypno-Pranic Association Palembang
Regista Ramadhania, Listya Istiningtyas, Eko Oktapiya Hadinata
- 499 – 506 Wudhu Psychotherapy in Dealing with Angry of Muslim Youth in Covid-19 Pandemic Era
Iredho Fani Reza
- 507 – 532 Nilai-nilai *Psychological Well Being* pada Tradisi Merantau Etnis Minang Kabau (Studi Analisis pada Biografi HAMKA)
Neni Noviza, Nuraida
- 533 – 548 Mental Health and Family Resilience During Covid-19 Pandemic in Perspective of Islamic of Psychology
Muhamad Uyun
- 549 – 574 Pengelolaan Wakaf untuk Kesejahteraan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Palembang Perspektif UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Syafran Afriansyah
- 575 – 587 Pergeseran Tradisi Pindah Rumah pada Masyarakat Islam Melayu Palembang
Leni Mastuti, Endang Rochmiatun

PENGELOLAAN WAKAF UNTUK KESEJAHTERAAN PADA PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH KOTA PALEMBANG PERSPEKTIF UU RI NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Syafran Afriansyah

Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Indonesia
Email: syafranafriansyah_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

This study aims to determine the pattern of waqf management of the Muhammadiyah Persyarikatan Palembang City, after the enactment of the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 2004 concerning Waqf and the strategies implemented by the Muhammadiyah Association of Palembang City in increasing the benefits of waqf for welfare. This research is a field research with a qualitative approach. Data was collected by means of observation, in-depth interviews and documentation studies. The results showed that the waqf assets managed by Muhammadiyah Palembang City in the form of land and buildings which are generally used for educational facilities, worship facilities, health facilities and social facilities. The pattern of waqf management carried out by Muhammadiyah in Palembang City is to combine waqf assets with non-waqf assets as an inseparable unit. With this pattern, waqf assets develop and can provide benefits for the welfare of the community, especially in the education, worship and health sectors.

Keywords: waqf, muhammadiyah, welfare, waqf law.

Pendahuluan

Salah satu bentuk ajaran Islam dalam mewujudkan kesejahteraan manusia adalah ajaran tentang wakaf, yaitu ajaran untuk menyisihkan sebagian dari harta kekayaan yang dimiliki oleh setiap individu muslim yang diperuntukkan untuk kepentingan agama dan bagi kepentingan masyarakat umum. Praktek wakaf yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa wakaf digunakan bukan hanya untuk memfasilitasi berbagai kegiatan keagamaan, tetapi juga untuk kesejahteraan sosial. Misalnya, untuk membangun kota Madinah pasca peristiwa hijrah, Nabi menggunakan dana yang dihimpun dari dana wakaf umat Islam baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshor,¹

Rasulullah sendiri yang mulai mencontohkan wakaf dengan mewakafkan kebun kurma dan sebidang tanah.² Menurut Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, Rasulullah SAW mewakafkan tujuh kebun di kota Madinah dan menyedekahkan kepada orang-orang fakir, miskin, Ibnu-Sabil, dan karib kerabat.³ Kemudian Usman bin 'Affan mewakafkan tanahnya di Baradis, Khaibar dan Wadil Qura. Al-Arqam, mewakafkan sebuah rumah miliknya yang kemudian rumah tersebut menjadi tempat berkumpul umat Islam masa itu untuk mendakwakan Islam.⁴

Al-Khazhaf, sebagaimana dikutip Muzarie⁵ menjelaskan bahwa hampir semua sahabat yang ikut dalam perang Badar baik dari kalangan anshor maupun muhajirin, mereka

¹ Nizar Abazhah, *Sejarah Madinah: Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam* (Jakarta: Zaman, 2014). Hal.287

² Ibid

³ Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Dibalik Hukum Islam Bidang Muamalah*, ed. Ikhlil Hamid Chaidir and Abdullah Al-Katiri, V. (Jakarta: Mustaqim, 2003). hal. 217

⁴ Abazhah, *Sejarah Madinah: Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam*.

⁵ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Implementasi Wakaf Di Pondok Moderen Gontor* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hal. 98.

melaksanakan wakaf. Penggunaan harta wakaf yang umumnya adalah lahan pertanian yang subur, pada masa awal Islam mampu menunjang kehidupan masyarakat. Demikian pula wakaf dari Rasulullah berupa 36 kavling, digunakan untuk kesejahteraan para relawan (veteran) dalam pembebasan kota Makkah dan juga untuk kepentingan muslim secara umum.⁶ Wakaf digunakan untuk membangun sarana ibadah, sarana pendidikan, perpustakaan, sarana kesehatan, infrastruktur jalan, dan berbagai bentuk fasilitas umum.⁷

Seiring perkembangan tersebut, pengelolaan wakafpun dilakukan lebih profesional. Pada masa pemerintahan Hisyam bin Abdul Malik (724-743M), khalifah pada masa Dinasti Bani Umayyah, untuk pertama kalinya

dibentuk lembaga khusus yang mengelola wakaf. Selanjutnya pada masa Dinasti Abbasiyah, lembaga pengelola wakaf disempurnakan lagi dengan membentuk lembaga pengelola yang dinamakan *shadr al-wuquf*, yaitu lembaga khusus dalam bidang urusan wakaf. Lembaga ini tidak hanya mengadministrasikan setiap tindakan wakaf, tetapi juga mengelola sampai pada pemanfaatan wakaf untuk kepentingan umum.⁸ Pada masa itu, terdapat sekolah gratis, karena dana penyelenggaraan pendidikan, termasuk gaji para guru, disubsidi oleh pemerintah dengan sumber dana dari *benefit* wakaf. Capaian hasil pendidikan ini pula yang pada gilirannya menjadikan Kekhalifahan Bani Abbas sebagai pusat peradaban Islam yang maju.⁹

⁶ Qohaf Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifah, 2005), hal. 19.

⁷ Siti Masihtoh dan Asmak Ab-Rahman, "Financing Universities through Waqf, Pious Endowment: Is It Possible?," *Humanomics* 31 (2015), <http://dx.doi.org/10.1108/H-02-2015-0010>.

⁸ Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Implementasi Wakaf Di Pondok Moderen Gontor*. hal. 100

⁹ Nilna Fauza, "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Banglades Dan Malaysia," *Universum* 9 (2015): 161–171.

Dalam masyarakat Melayu Nusantara, ajaran tentang wakaf diyakini telah diajarkan seiring dengan datangnya ajaran Islam, hal ini berdasarkan bahwa ajaran tentang wakaf adalah bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam. Beberapa kerajaan Nusantara menjadikan wakaf sebagai salah satu sumber pendanaan untuk menyokong pembangunan pusat-pusat ibadah. Wakaf juga digunakan untuk membangun sarana-sarana pendidikan. *Dayah* di Aceh, misalnya, umumnya dibangun atas dana wakaf. Demikian juga sarana-sarana

pendidikan banyak yang dibangun atas dana wakaf. Selain itu wakaf juga digunakan untuk kepentingan fasilitas umum, misalnya untuk tanah kuburan.¹⁰ Menurut Djatnika, posisi wakaf dalam kehidupan masyarakat sangat sentral bahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat.¹¹

Hal tersebut tergambar pada besarnya aset wakaf yang terkumpul, sebagaimana data dari Subdit Sistem Informasi Wakaf, Kementerian Agama RI:

Tabel 1.1
Jumlah Tanah Wakaf di Indonesia Tahun 2012-2014

No	Tahun	Jumlah (M2)	Jumlah Lokasi
1	2012	3.492.045.373,754	420.003
2	2013	3.900.000.000,000	428.535
3	2014	4.142.464.287,906	435.395

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI

¹⁰ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising: Studi Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy'ary Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dan Yayasan*

Dana Sosial Al-Falah Surabaya (Semarang: Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011).

¹¹ Rachmat Djatnika, "Wakaf Tanah Milik," in *Panggung Sejarah: Persembahan Prof. Dr. Denys Lombart*, ed. Ambarie Muarif (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011). hal. 554.

Data di atas menunjukkan bahwa aset wakaf di Indonesia cukup besar dan menunjukkan tren peningkatan tahun per tahun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rochmiyatun menunjukkan peningkatan tersebut dari tahun 2012 ke tahun 2013 terjadi peningkatan sebanyak 85%, dari tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi peningkatan 6,5%.¹²

Data di atas hanya berdasarkan kepada data tertulis, artinya hanya memuat data aset tanah wakaf yang sudah terdata. Potensi wakaf tunai, akan jauh lebih besar dan bersifat sangat dinamis. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai jumlah 250 juta dan jumlah penduduk muslim mencapai 85 %, merupakan potensi yang signifikan dana wakaf tunai. Merujuk simulasi yang dilakukan oleh Nasution, sebagaimana dikutip oleh

Khairunnisa yang membuat simulasi, apabila ada 10 juta penduduk muslim Indonesia yang berpenghasilan antara Rp.500.000,- hingga Rp. 10.000.000,- per bulan, maka dalam satu tahun potensi wakaf tunai mencapai jumlah Rp. 3 triliun.¹³

Mengingat pentingnya wakaf, pemerintah telah memberikan perhatian serius dalam mengelola wakaf. Terbukti dengan banyaknya regulasi yang telah dibuat untuk mengatur masalah wakaf. Saat ini ada sebanyak 20 peraturan dalam berbagai bentuknya yang mengatur tentang wakaf. Disamping itu masih ada lagi beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak secara langsung mengatur tentang wakaf. Regulasi tentang wakaf tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah

¹² Siti Rochmiyatun, "Asas Profesionalitas Sebagai Dasar Reorientasi Dan Reformalisasi Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Dalam Hukum Wakaf Indonesia" (Universitas Sriwijaya, 2017). hal. 10.

¹³ Khairunnisa and Priantina Anita, "Decomposing Problems in Chas Waqf Fun-

Raising in Indonesia," in *Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development, Volume II*, ed. Khalifa Mohamed Ali · M. Kabir Hassan · Abd elrahman Elzahi Saaid Ali (Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019).

mempunyai perhatian yang serius terhadap permasalahan wakaf.¹⁴

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang wakaf dan merupakan regulasi yang mengakomodir kebutuhan hukum perkembangan wakaf dalam era modern adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Adanya UU nomor 41 tahun 2004 telah membawa paradigma baru tentang wakaf. Wakaf dianggap sebagai system ekonomi yang mampu meminimalisir kesenjangan ekonomi umat melalui pemberdayaan ekonomi Islam. Paradigma baru ini bila dikaitkan dengan tujuan hukum Islam yang berintikan untuk membawa kemashlahatan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa UU nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf ini sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Potensi wakaf yang besar dan didukung pula oleh peraturan perundang-undangan dengan semangat kebaruan memberikan peluang kepada pihak-pihak terkait untuk mengelola wakaf secara profesional sehingga wakaf benar-benar dapat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Dalam konteks ini peran pengelola atau nazhir sangat penting, karena nazhir yang akan menentukan apakah aset wakaf yang menjadi tanggung jawabnya dapat dikelola sesuai dengan peruntukan wakaf atau tidak.

Diantara nazhir wakaf dalam bentuk badan hukum adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Kehadiran Persyarikatan Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai pelopor dari system

¹⁴ Rochmiyatun, "Asas Profesionalitas Sebagai Dasar Reorientasi Dan Reformalisasi Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Dalam Hukum Wakaf Indonesia."

¹⁵ Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017).

pengelolaan dana keagamaan seperti infaq, shadaqhah, zakat dan juga wakaf, secara terorganisasi. Perhatian Muhammadiyah terhadap problema kemiskinan dan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan umat sudah dilakukan sejak awal pembentukannya. Dalam perkembangannya, dalam struktur organisasi Muhammadiyah terdapat bagian khusus yang menangani masalah perwakafan yaitu Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Tugas pokok dari majelis ini adalah mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik Persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqhah.¹⁶

Penelitian ini menjawab permasalahan tentang pola pengelolaan Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Palembang

pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan strategi yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah Kota Palembang dalam meningkatkan manfaat wakaf untuk kesejahteraan.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan studi kasus. Kasus dimaksud adalah pengelolaan wakaf oleh Persyarikatan Muhammadiyah Kota Palembang pasca pemberlakuan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diambil dari studi pustaka baik berupa buku, laporan penelitian, jurnal dan bahan bahan lain yang relevan dengan kajian ini. Adapun data primer yang dibutuhkan adalah data data tentang pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Persyarikatan

¹⁶ ¹⁶Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Sejarah Perwakafan Muhammadiyah," *Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan*, last modified 1997,

<http://wakaf.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>.

Muhammadiyah Kota Palembang, baik tertulis berupa dokumen ataupun informasi lisan dari para informan.

Untuk data yang sifatnya tertulis akan dilakukan penelusuran secara manual dengan membaca langsung fisik dokumen-dokumen dan juga dengan upaya penelusuran secara online. Sementara untuk menggali data tidak tertulis dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada para informan untuk menggali data-data terkait pengelolaan wakaf oleh Persyarikatan Muhammadiyah Kota Palembang. Para informan tersebut adalah orang yang diyakini mempunyai pengetahuan cukup tentang permasalahan pengelolaan wakaf oleh Persyarikatan Muhammadiyah Kota Palembang. Pihak-pihak tersebut terutama adalah para pengurus Persyarikatan Muhammadiyah Kota Palembang, disamping pihak-pihak lain seperti dari kalangan pemerintah, akademisi, dan

masyarakat secara umum. Wawancara dilakukan secara terbuka dan untuk menggali informasi lebih mendalam, wawancara dilakukan secara santai dan mendalam dengan metode dialog.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan tahapan, deskripsi, reduksi dan seleksi. Pada tahap deskripsi data yang telah dikumpulkan dipilah berdasarkan kategorinya. Pada tahap reduksi data diseleksi berdasarkan kebutuhan dan kegunaan. Data yang dibutuhkan atau berguna dipisahkan dengan data yang dipandang tidak berguna. Pada tahap seleksi dilakukan analisis terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan. Data yang telah dianalisis akan menjadi temuan temuan, dan selanjutnya dikonstruksi menjadi uraian uraian yang sistematis dan dinarasikan sehingga dapat dipahami oleh para pembaca.

Hasil dan Pembahasan

a. Sejarah Persyarikatan Muhammadiyah Kota Palembang

Gerakan Muhammadiyah di Palembang, tidak lepas dari peranan dan inisiatif dari para tokoh, terutama oleh para pendatang tokoh-tokoh perintis Muhammadiyah di Kota Palembang. Salah satu tempat yang menjadi pijakan awal Muhammadiyah di kota Palembang adalah Kampung Talang Jawa (sekarang Jalan Mayor Ruslan). Pada masa itu Talang Jawa masih berupa pemukiman kecil orang Jawa di pinggiran Kota Palembang. Anggota masyarakatnya yang merupakan luapan “proyek kolonisasi” pertama di Distrik Lampung yang hidup dengan membuka kebun di tanah talang serta menjual sayuran dan buah-buahan di kota. Kampung yang letaknya di tanah perbatasan ini akhirnya diberi nama Talang Jawa.¹⁷

Beberapa tokoh perintis Muhammadiyah Kota Palembang antara lain adalah H. Ridwan,

pedagang kain batik dan perak yang berasal dari Kampung Kauman Koto Gede Yogyakarta. Tokoh lain yang juga patut dianggap sebagai pelopor Muhammadiyah di Palembang adalah Raden Soebono Poerwowijoto, pegawai di Kantor Pos di Palembang, yang pindah tugas dari daerah Jawa Tengah, dan tercatat sebagai anggota Muhammadiyah Brebes. Berkat inisiatif kedua tokoh di atas, maka sejak tahun 1928 gerakan dakwah Muhammadiyah mulai tumbuh di kota Palembang dan aktifitas itu dimulai dari kegiatan tabligh atau pengajian dari rumah ke rumah para simpatisan Muhammadiyah di Talang Jawa.

Kegiatan dakwah Muhammadiyah yang telah dirintis oleh H. Ridwan dan R. Soebono Poerwowijoto di Talang Jawa itu kemudian mendapat dukungan kuat dari para tokoh Muhammadiyah lain

¹⁷ Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius Di Palembang 1821-1942* (Jakarta: Inis, 1997).

yang datang kemudian, diantaranya adalah Zainal Abidin Djambek, yang juga salah seorang intelektual muda Muhammadiyah. Sebelum berdomisili di Palembang, Zainal Abidin Djambek adalah anggota Muhammadiyah di Sumatera Barat. Sebagai salah seorang perintis Muhammadiyah di Palembang, usaha Zainal Abidin Djambek antara lain memelopori diadakannya shalat berjama'ah dan pengajian di sebuah musholah di Kampung Pintu Besi Plaju. Kegiatan ibadah dan pengajian itu kemudian ternyata berkembang ke kawasan Ladang Plaju, 3-4 Ulu dan bersinergi pula dengan kegiatan pengajian di kawasan Talang Jawa, meskipun pada waktu itu masih menumpang di rumah-rumah penduduk.

Gerakan pengajian yang diadakan dari rumah ke rumah tersebut, menarik minat banyak jama'ah sehingga kegiatan pengajian yang awalnya terbatas dan dilakukan di

rumah-rumah akhirnya mulai dilakukan secara terbuka di masjid atau di musholla. Bahkan kemudian muncul ide untuk membentuk kelompok pengajian yang bersifat permanen. Setelah mencapai kondisi yang cukup mapan di Palembang, kelompok-kelompok pengajian Muhammadiyah kemudian mengadakan serangkaian musyawarah, dengan maksud untuk menyatukan visi dan strategi guna memajukan Persyarikatan Muhammadiyah di kota Palembang. Dalam salah satu pertemuan H. Ridwan menyampaikan usul untuk mendirikan group-group Muhammadiyah di Palembang, yang pada akhirnya berdirilah Group Muhammadiyah Talang Jawa. Kemudian disusul dengan berdirinya Group Muhammadiyah 3-4 Ulu, sebagai tokoh sentralnya adalah K.H. Husin yang baru kembali dari Makkah. Setelah terbentuknya kedua grup ini, kemudian disusul dengan upaya

membentuk Cabang Muhammadiyah. Pada akhirnya terbentuklah Cabang Muhammadiyah Kota Palembang yang kepengurusannya disahkan pada tahun 1932.

Karena Faktor social politik Gerak Muhammadiyah pada masa-masa menjelang kemerdekaan tidaklah berjalan secara efektif. Baru berjalan efektif kembalidi setelah tahun 1966. Sebelumnya dakwah Muhammadiyah berjalan secara sendiri-sendiri, baik di tingkat cabang maupun di tingkat ranting. Pada waktu itu struktur Organisasi Muhammadiyah disebut dengan Pimpinan Muhammdiyah Daerah (PMD). Untuk pengurus tingkat wilayah disebut Pimpinan Muhammadiyah Wilayah (PMW), begitu pula dengan cabang disebut Pimpinan Muhammadiyah Cabang (PMC) dan

tingkat ranting disebut dengan Pimpinan Muhammadiyah Ranting (PMR). Alamat kantor PMD Palembang pada masa itu, berlokasi di Talang Jawa (Jalan Mayor Ruslan sekarang).

Sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka Organisasi Muhammadiyah Palembang selain bergerak di bidang amal usaha pendidikan, sosial dan kesehatan, juga terus mengalakkan dakwah. Dalam hal ini Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus merupakan ujung tombak dalam kegiatan tabligh dan pengajian dalam lingkup Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palembang sekarang ini. Sejak tahun 1966, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Palembang telah dipimpin tiga belas orang ketua.

Tabel 4.3
Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Palembang

No	Periode	Nama
1	1966-1968	Zahri Abdullah
2	1968-1971	Aminus Rusli
3	1971-1974	Anang Kirom
4	1974-1978	Anang Kirom
5	1978-1982	M.Suripto
6	1982-1985	Romli Mugiro
7	1985-1990	Harun Yahya
8	1990-1995	Abdullah Sani, BA
9	1995-2000	Abdullah Sani, BA
10	2000-2005	Prof. Dr. H. Romli, SA. M.Ag
11	2005-2010	Prof. Dr. H. Romli, SA. M.Ag
12	2010-2015	A. Damiri Syamsuddi, SE,Ak
13	2015-2020	Dr. H. Nawawi Nurdin, M.Pd.I.

Sumber: Diolah dari dokumen PDM Kota Palembang, 2020

Mulai tahun 1985 dapat dikatakan pimpinan PMD Kota Palembang mulai beralih ke generasi kedua, dimulai pada era Harun Yahya periode 1985-1990. Dalam tahun 1985, istilah Pimpinan Muhammadiyah Daerah (PMD) berubah menjadi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM). Pada masa sekarang PDM Kota Palembang membawahi 9 Cabang.

Tabel 4.4
Cabang dan Ranting Muhammadiyah Kota Palembang

No	Cabang	Ranting	
1	Ilir Barat I	1. Bukit Lama 2. Demang Lebar Daun	3. Talang Gerunik 4. Siring Angung
2	Bukit Kecil	1. 24 Ilir 2. 26 Ilir	3. Talang Semut
3	Gandus	1. Gandus 2. Kajang bayan 3. Soak batang 4. Pulo Kerto	5. Talang Kemang 6. Talang Kepuh
4	IT I	1. Angkatan 66 2. Basuki Rahmat 3. Kasnariansya 4. Lebung Gajah 5. Balayuda 6. Karya Baru 7. Kenten Laut	8. Pahlawan 9. PUSRI Sako 10. Sei Baung 11. Talang Jawa 12. Talang Kelapa 13. Srijaya
5	IT II	1. Mata Merah 2. Kalidoni 3. 2 ilir 4. 3 ilir	5. 5 Ilir 6. Suangai Buah 7. Sungai Lais
6	Kertapati	1. Karyajaya 2. Kertapati 3. Sunai Rasau	4. Sungai Ijuk
7	Plaju/Seberang Ulu II	1. Bagus Kuning 2. 13 Ulu 3. 16. Ulu 4. Plaju Ilir	5. Plaju Ulu 6. Sungai Pinang 7. Tangga Takat
8	Seberang Ulu I	1. Silaberanti 2. 1 Ulu 3. 15 Ulu 4. 2 Ulu	5. 3-4 Ulu 6. 5 Ulu 7. 7 Ulu
9	Sukarami	1. Naskah 2. Kebun Bunga 3. Sosial Jaya	4. Suka jaya

Sumber: Diolah dari dokumen PDM Kota Palembang, 2020

Gerakan Muhammadiyah di Kota Palembang yang semula berupa pengajian rutin dari rumah ke rumah, musholah, langgar dan masjid-masjid, secara bertahap akhirnya meningkat ke bidang pendidikan dan kegiatan sosial lainnya. Perkembang itu kiranya sesuai dengan ketentuan bahwa pendirian suatu Ranting atau Cabang Muhammadiyah, dikaitkan dengan kesanggupan menyelenggarakan sekolah, sehingga untuk membentuk sebuah Cabang Muhammadiyah, syaratnya ialah jika sebuah ranting telah memiliki lembaga pendidikan Ibtidaiyah (SD) dan Tsanawiyah (SMP). Dengan ketentuan ini, maka Organisasi Muhammadiyah Palembang kian terpacu untuk memajukan Muhammadiyah.

Pada masa kepemimpinan Romli Mugiro, Kantor PMD yang semula di Talang Jawa, dipindahkan ke Komplek Perguruan Muhammadiyah Balayudha Km.4,5, yang berkantor di

salah satu ruang kelas SMP Muhammadiyah 4 Palembang. Sejak tahun 1985, istilah PMD berubah menjadi PDM (Pimpinan Muhammadiyah) Kota Palembang. Guna melancarkan roda persyarikatan, maka PDM Kota Palembang dalam Musyawarah Daerah (Musda) telah menetapkan bahwa salah satu program yang terpenting adalah membangun Kantor PDM Kota Palembang yang lebih representatif.

Setelah melalui Rapat Kerja dan Rapat Pleno serta Rapat Pleno yang diperluas, diputuskan untuk membangun kantor yang dimaksud. Kantor yang akan berfungsi juga sebagai gedung serbaguna (Gedung Dakwah) direncanakan berlantai dua, sehingga seluruh ortom dan majelis di bawah PDM Kota Palembang dapat disatukan atau diintegrasikan dalam satu atap. Lokasi Gedung Dakwah PDM Kota Palembang yang dimaksud itu berlokasi di Komplek Perguruan

Muhammadiyah Balayudha, bersebelahan dengan Gedung SMA Muhammadiyah 6Palembang. Guna kelancaran pembangunan itu telah dibentuk Panitia Pelaksana. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Wakil Walikota Palembang H. Tolha Hasan pada akhir April 2005. Gedung Dakwah Muhammadiyah Kota Palembang berukuran 840 M² dengan perkiraan biaya sebesar dua milyar Rupiah.

b. Pengelolaan aset wakaf Muhammadiyah Kota Palembang

Untuk mengurus harta benda wakaf dibentuk suatu majelis yang khusus menangani hal tersebut yakni Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Pada tahun 2020, menurut Agung Danarto¹⁸, Sekretaris Pengurus Pusat Muhammadiyah, bahwa aset tanah milik Muhammadiyah mencapai 21 juta

M² yang tersebar di seluruh cabang dan ranting yang ada.

Adapun aset tanah yang dimiliki oleh PDM Kota Palembang terdiri dari tanah wakaf dan tanah non wakaf. Tanah wakaf yang ada di wilayah Muhammadiyah Kota Palembang terdiri dari 24 persil atau lokasi, sedangkan tanah non wakaf sebanyak 27 persil. Jadi secara keseluruhan tanah wakaf dan non wakaf adalah berjumlah 51 persil. Dilihat dari luas tanah secara keseluruhan adalah seluas 288.535 M². Dari jumlah tersebut yang merupakan tanah wakaf adalah seluas 127.228 M², dan yang non wakaf seluas 161.307 M². Menurut Nawawi Nurdin, data tersebut adalah data yang masih dalam proses penyempurnaan. Kategori tanah wakaf dan non Wakaf tersebut sebagiannya tidaklah terlalu jelas. Hal ini karena dalam pengadministrasian dan

¹⁸ "Aset Tanah Milik Muhammadiyah Capai 21 Juta Meter Persegi," *JawaPos.Com*, last modified 2020, accessed February 22, 2021, <https://www.jawapos.com/nasional/27/12/2020>

[/aset-tanah-milik-muhammadiyah-capai-21-juta-meter-persegi/](#).

pemanfaatannya banyak yang tidak dibedakan tanah wakaf atau bukan. Selain itu juga karena belum tuntasnya pendataan dan pengadministrasian aset tanah Muhammadiyah.¹⁹

Tanah-tanah yang dimiliki oleh Muhammadiyah PDM Kota Palembang penguasaan dan pemanfaatannya diserahkan kepada pengurus Muhammadiyah yang terdiri dari Pengurus Daerah, cabang dan ranting.

Pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisi tanah dan keperluan, secara umum digunakan untuk:

1. Keperluan peribadatan berupa masjid atau musholla
2. Keperluan sarana pendidikan, gedung sekolah
3. Keperluan sosial, seperti panti asuhan, rumah yatim piatu.
4. Sarana kesehatan.

Tabel
Pemanfaatan Tanah Muhammadiyah PDM Kota Palembang

No	Pemanfaatan	Jumlah
1	Sarana Sekolah	50
2	Masjid	25
3	Musholla	13
4	Panti Asuhan	2
5	Poliklinik	2
6	Lahan Kosong	1
	Jumlah	93

Sumber: Diolah dari data Sekretariat PDM Kota Palembang 2020

Jumlah persil dilihat dari sudut pemanfaatan adalah 93, lebih besar dari jumlah persil yang sesungguhnya yang berjumlah 51 persil. Hal ini disebabkan pada beberapa lokasi dalam satu persil lebih dari satu

pemanfaatan. Misalnya pada kompleks perguruan Muhammadiyah Balayudha, pada persil yang dibagian depan dimanfaatkan untuk 2 sekolah, yaitu SD Muhammadiyah 14 dan SD Muhammadiyah 6 dan juga untuk

¹⁹ Wawancara dengan Dr. Nawawi Nurdin, tanggal 12 Februari 2021.

kantor. Pada Komplek Sekolah Muhammadiyah Ranting Talang Jawa terdiri dari SD dan SMP. Pada Komplek Perguruan Muhammadiyah Cabang Ilir Timur II terdiri dari SD, SMP dan SMA.

Ada beberapa macam surat bukti kepemilikan tanah yang biasa digunakan, dalam pencatatan yang dilakukan di PDM Kota Palembang surat bukti tersebut dikelompokkan pada dua bagian, sertifikat dan non sertifikat. Bukti sertifikat adalah surat

tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional, sedangkan non sertifikat adalah surat kepemilikan yang secara tradisional lazim digunakan dalam masyarakat, seperti *girik*, *Egendom Verponding*, *postal*, dan lainnya.

Perbandingan aset tanah yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat yang dimiliki PDM Muhammadiyah Kota Palembang adalah:

Tabel 4.10
Tanah yang Bersertifikat dan Belum

BUKTI KEPEMILIKAN TANAH	
Sertifikat	Belum Sertifikat
22 Persil	32 Persil

Sumber: Diolah dari dokumen PDM Kota Palembang

Dari data yang ada di atas, Persyarikatan Muhammadiyah masih memiliki pekerjaan terkait surat kepemilikan tanah, karena sebagian besar dari aset tanah yang dikuasai Muhammadiyah belum memiliki sertifikat. Sertifikat tanah sangat penting sebagai alat bukti kepemilikan

yang sah, sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, pada tanah yang telah bersertifikat juga masih belum tuntas permasalahannya karena sertifikat tersebut belum atas

nama Persyarikatan Muhammadiyah, tetapi masih atas nama pribadi. Dari 22 persil tanah pada PDM Kota Palembang yang sudah bersertifikat baru ada dua yang sudah bersertifikat atas nama Muhammadiyah, yaitu tanah yang terletak Jl. Kapten Abdullah PCM Plaju/SU dan tanah yang terletak di Ranting Siring Agung.

c. Kendala dalam Pengelolaan Aset Wakaf

Secara umum dapat diidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Persyarikatan Muhammadiyah Kota Palembang dalam pengelolaan aset wakaf adalah:

1. Tidak Ada Nazhir Khusus untuk Mengembangkan Wakaf

Nazhir yang tidak mempunyai kemampuan mengelola aset wakaf secara produktif bukan karena nazhirnya tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan. Karena pada umumnya nazhir yang ditunjuk oleh

Muhammadiyah adalah orang-orang yang sedang menduduki jabatan sebagai pimpinan baik pada tingkat ranting atau cabang atau juga pada ortom. Dapat dipahami nazhir– nazhir tersebut adalah orang-orang terbaik pada persyarikatan Muhammadiyah tempat dia berada. Tetapi penyebabnya adalah karena nazhir yang hanya bekerja sambilan. Sebagaimana di jelaskan oleh Haitami.²⁰

“Aset tanah kito saat ini sangat banyak, dan di atasnya sudah didirikan bangunan terutama yang banyak adalah sekolah dan masjid. Tapi sebenarnya, aset tersebut masih biso dikembangkan untuk usaha yang produktif. Di beberapa sekolah, misalnya bisa dibentuk koperasi, demikian jugo di masjid-masjid. Pemikiran untuk itu sudah lamo dikembangkan Muhammadiyah, tetapi dalam prakteknya memang masih banyak kendala. Kendala utamonyo sebenarnya terletak pada nazhir, bukan kareno nazhirnyo bodoh atau dak berpengetahuan, kareno para nazhir itu pada dasarnya adalah orang-orang terbaik, mereka dipilih dari para pimpinan baik pada tingkat ranting atau cabang. Tetapi umumnyo para nazhir adalah orang yang masih aktif bekerja, sehingga mereka

²⁰ Wawancara dengan Pak Haitami, Ketua PDM Muhammadiyah, tanggal 24 Februari 2020.

tidak mempunyai waktu khusus untuk mengelola aset wakaf yang menjadi tanggung jawabnya.”

Penjelasan Haitami di atas menegaskan bahwa Muhammadiyah masih mengalami kesulitan untuk mencari orang yang bisa menjadi nazhir secara full time, sehingga bisa mengelola wakaf secara professional sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Waka

2. Belum tuntasnya Masalah Adminitrasi Tanah wakaf

Seperti telah diuraikan di atas bahwa masih banyak tanah wakaf Muhammadiyah yang belum bersertifikat. Aspek administrasi ini menjadi sangat penting sebagai dasar bagi nazhir selaku pengelola aset wakaf yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai contoh, ada beberapa kasus yang dialami oleh Pengurus PDM Kota Palembang yang terpaksa harus bersengketa dalam masalah

kepemilikan tanah. Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Haitami.²¹

Pernah ada seorang ibu yang mewakafkan tanah seluas 4000 M², tanah tersebut telah bersertifikat atas nama ibu tersebut, karena itu pihak Muhammadiyah (PDM) Kota Palembang telah sangat yakin dengan status kepemilikan tanah tersebut. Setelah si Ibu menyerahkan sertifikatnya, pihak PDM hendak melakukan pemagaran dan memasang papan nama di atas tanah yang diwakafkan tersebut. Akan tetapi mereka dihalangi oleh pihak ketiga, karena mereka mengaku sebagai pemilik tanah tersebut, dan mereka menunjukkan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan. Pihak PDM juga menunjukkan sertifikat yang telah diberikan oleh si ibu yang berwakaf. Ternyata ada dua sertifikat atas tanah tersebut yaitu sertifikat atas nama ibu yang berwakaf dan atas nama pihak ketiga yang mengklaim tersebut. PDM telah erusaha untuk menguasai tanah tersebut, bahkan telah melibatkan aparat berwenang dan mengurus ke instansi terkait dengan mengeluarkan biaya sampai puluhan juta rupiah. Namun akhirnya masih tetap tidak bisa menguasai tanah tersebut, akhirnya terpaksa melepas kan tanah tersebut.”

Dalam kasus yang diceritakan oleh Pak Haitami di atas, seorang ibu

²¹ Wawancara dengan Pak Haitami, Ketua PDM Kota Palembang, tanggal 20 Februari 2020.

telah berwakaf tanah kepada Muhammadiyah PDM Kota Palembang, dengan alat bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat atas nama ibu yang menjadi wakif tersebut. Tetapi ada pihak lain yang juga memiliki sertifikat tanah yang sama dengan atas nama mereka. akibatnya terjadi sengketa, dan pada akhirnya Muhammadiyah PDM Kota Palembang harus mengalah dan melepaskan tanah yang telah diwakafkan tersebut. Kasus diatas adaah bukti pentingnya surat-surat wakaf, karena setiap saat bisa saja terjadi kasus sebagaimana yang telah terjadi.

3. Belum dikelolanya wakaf uang

Pada Muhammadiyah (PDM) Kota Palembang, wakaf uang ini belum manjadi program yang digerakkan. Walaupun pada tanggal 26 Mei 2018, Muahammadiyah Wilayah Sumatera Selatan telah melaunching program wakaf tunai, namun sampai sekarang program tersebut belum berjalan,

termasuk di PDM Kota Palembang. Padahal secara potensial potensi wakaf uang di PDM Kota Palembang cukup besar. Potensi wakaf uang tersebut dapat diperkirakan dengan menghitung jumlah warga Muhammadiyah dan kemampuan mereka untuk berwakaf uang. Dari prediksi potensi wakaf tunai Muhammadiyah (PDM) Kota Palembang berjumlah Rp. 1,6 milyar per tahun. Jumlah prediksi tersebut diambil berdasarkan perkiraan yang paling minimum, artinya potensinya bisa jauh lebih besar dari itu.

d. **Strategi Pengembangan Manfaat Wakaf**

Pengelolaan aset wakaf Muhammadiyah (PDM) Kota Palembang, didominasi pada pemanfaatan untuk fasilitas pendidikan dan rumah ibadah. Hanya sangat kecil untuk fasilitas kesehatan dan panti sosial dan belum ada yang dikembangkan untuk manfaat ekonomi. Dalam perspektif UU RI Nomor 41

tahun 2004 tentang wakaf, pengelolaan wakaf pada PDM Kota Pakembang tersebut belum maksimal dalam memenuhi tujuan dari pengelolaan wakaf. Manfaat aset wakaf sebagaimana dikehendaki dalam pasal 22 Undang-Undang wakaf selain untuk sarana ibadah, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan, wakaf juga bisa sebagai bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan kesejahteraan umum lainnya yang sesuai dengan syari'at dan perundang-undangan.

Bagi Muhammadiyah sudah sejak lama mengikrarkan diri sebagai bagian dari komponen bangsa yang bertanggung jawab atas berbagai upaya tercapainya cita-cita bangsa dan Negara Indonesia. Keterlibatan Muhammadiyah tersebut terutama dalam bidang-bidang;

1. Penegakan Hukum dan Pemerintahan yang bersih;
2. Perluasan kesempatan kerja, hidup yang sehat, berpendidikan dan bebas dari kemiskinan;
3. Peneguhan etika demokrasi dalam kehidupan ekonomi dan politik;
4. Menghilangkan praktek kemunkaran dan kemaksiatan.²²

Dalam kontek pengelolaan wakaf peran Muhammadiyah tersebut yang relevan adalah pada poin ke dua yaitu perluasan kesempatan kerja, hidup sehat, berpendidikan dan bebas dari kemiskinan. Untuk merealisasikannya harus dirumuskan strategi gerakan yang diwujudkan dalam program. Program harus bersifat realistis dan tepat untuk menjawab persoalan dan dirumuskan secara terintegrasi baik secara vertikal maupun horizontal, serta berkesinambungan dalam perencanaan dan

²² PP Muhammadiyah, "Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah," *Tanfidz*

keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah, no. September (2010): 128.

pelaksanaannya disemua tingkatan, organisasi otonom dan amal usaha Muhammadiyah.

Karena itu agar pengelolaan aset wakaf Muhammadiyah bisa memenuhi tujuan pengelolaan wakaf sebagaimana yang menjadi harapan Muhammadiyah dan selaras dengan yang dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, harus ada perubahan dalam pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh PDM Kota Palembang. Dibutuhkan inovasi, kreatifitas, dan langkah-langkah yang terfokus, tersistem dan menyentuh persoalan yang dihadapi masyarakat.

Untuk tercapainya tujuan tersebut, strategi yang harus dijalankan oleh Muhammadiyah Kota Palembang adalah;

1. **Gerakan Sadar Wakaf**

Gerakan sadar wakaf adalah gerakan yang mengkampanyekan bahwa wakaf dapat menjadi solusi bagi

permasalahan kesejahteraan umat yang masih banyak dihadapi saat ini. Diawali dengan memberi kesadaran baru tentang paradigma wakaf, agar ada perubahan cara pandang terhadap wakaf dari paradigma tradisional ke paradigma baru. Paradigma tradisional wakaf melihat wakaf hanyalah benda tidak bergerak yang manfaatnya sangat kaku dan terbatas pada fasilitas-fasilitas ibadah dan pendidikan atau untuk pemakaman.

Sarana yang bisa digunakan dalam gerakan sadar wakaf ini antara lain;

- 1) Masjid
- 2) Sekolah
- 3) Forum Pengurus Ranting, Cabang, Daerah dan Ortom.
- 4) Media Sosial
- 5) Pemasangan Spanduk
- 6) Opini di Media Cetak Lokal

2. **Meningkatkan Profesionalitas Nazhir**

Salah satu faktor belum terlaksananya pengelolaan wakaf secara produktif pada Muhammadiyah Kota Palembang adalah karena faktor nazhir. Sebagian besar nazhir adalah orang yang tidak bekerja secara fokus karena disibukkan pada pekerjaan di luar Muhammadiyah, dan juga tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola wakaf.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menunjuk tim khusus yang ditugaskan membantu para nazhir dalam membenahi pengelolaan wakaf yang menjadi tanggung jawabnya. Tim dibentuk oleh pengurus daerah dan terdiri dari unsur-unsur majelis terkait, unsur cabang, unsur ranting, dan unsur akademisi. Penunjukan personalia yang akan dilibatkan dalam tim adalah berdasarkan pada prinsip profesionalitas, sehingga orang yang

dipilih adalah orang yang mempunyai kompetensi, semangat dan integritas.

3. Membuat Program Wakaf Produktif

Secara teoritis ada beberapa pola pengembangan wakaf produktif baik secara tradisional maupun dalam format modern. Pola pengelolaan wakaf produktif dalam konsep tradisional meliputi; pinjaman, *hukr* (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran *lump sum* yang cukup besar dimuka), *al-ljaratain* (sewa dengan dua pembayaran), menambah wakaf baru, dan menukar atau mengganti harta wakaf.

Berdasarkan konsep pengembangan wakaf tersebut dan memperhatikan kondisi wakaf yang telah ada, pola pengembangan wakaf produktif yang bisa dikembangkan pada Muhammadiyah Kota Palembang adalah:

- a. Mengembangkan Manfaat Wakaf dari Aset yang Telah Ada

Aset wakaf Muhammadiyah Kota Palembang yang telah dimanfaatkan, tetapi masih sangat potensial dikembangkan pemanfaatannya untuk pemberdayaan ekonomi adalah sekolah dan masjid. Dalam temuan penelitian ini sekolah yang dimiliki oleh Muhammadiyah kota Palembang secara kuantitatif mencapai jumlah 48 sekolah yang terdiri dari 19 Sekolah Dasar, 13 Sekolah Menengah Pertama, dan 16 Sekolah Menengah Atas. Sementara masjid berjumlah 27 buah masjid yang tersebar di cabang dan ranting se kota Palembang. Pengembangan manfaat wakaf di sekolah-sekolah dapat dilakukan dengan cara mendirikan kantin sekolah dan koperasi sekolah. Pengembangan manfaat pada masjid bisa dilakukan dalam bentuk koperasi masjid, atau toko masjid.

b. Mendirikan Unit-Unit Usaha berbasis Wakaf

Diantara unit usaha yang potensial adalah mini market. Dimaksudkan dengan minimarket adalah sebuah konsep berdagang yang dikelola secara profesional, mengutamakan pelayanan dan kenyamanan pelanggan sebagai strategi memikat pelanggan. Minimarket menyediakan berbagai produk kebutuhan masyarakat mencakup semua keperluan sembako, kebutuhan rumah tangga seperti sabun, parfum, alat elektronik, pakaian dan berbagai produk lainnya. Dengan konsep seperti itu mini market menjadi alternative tempat belanja yang sangat diminati. Sehingga bagi pengelola minimarket. menjadi bisnis yang menguntungkan.

Kesimpulan

Pengelolaan wakaf pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Palembang telah berlangsung sejak awal pembentukan Muhammadiyah di Palembang pada masa sebelum

kemerdekaan. Aset wakaf yang dimiliki adalah berupa tanah dan bangunan. Dalam pemanfaatan aset wakaf tersebut Muhammadiyah mengembangkan aset yang telah ada dengan menambah atau menerima wakaf baru dan juga dengan cara membeli. Aset wakaf dan aset yang bersumber dari cara membeli dikelola secara terpadu dan terintegrasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan pola pengelolaan secara terpadu itu aset wakaf Muhammadiyah dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan tujuan wakaf. Pemanfaatan yang paling banyak adalah untuk fasilitas pendidikan dan fasilitas peribadatan. Selain itu ada juga pemanfaatan untuk fasilitas kesehatan dan fasilitas social.

Terdapat beberapa kendala pengelolaan wakaf oleh Muhammadiyah Kota Palembang; (1) masih belum tuntasnya pendataan dan persertifikatan aset tanah wakaf,

(2) tidak ada nazhir khusus yang mengelola wakaf, (3) belum dikelolanya wakaf uang. Namun demikian secara umum pengelolaan wakaf Muhammadiyah Kota Palembang telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi terwujudnya kesejahteraan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Daftar Pustaka

- Abazhah, Nizar. *Sejarah Madinah: Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam*. Jakarta: Zaman, 2014.
- Al-Jurjawi, Syaikh Ali Ahmad. *Hikmah Dibalik Hukum Islam Bidang Muamalah*. Edited by Iklilah Hamid Chaidir and Abdullah Al-Katiri. V. Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Asmak Ab-Rahman, Siti Masihtoh. "Financing Universities through Waqf, Pious Endowment: Is It Possible?" *Humanomics* 31 (2015): hal.430-438.
- Bamualim, Chaider S., and Irfan Abubakar. *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- Dajtnika, Rachmat. "Wakaf Tanah Milik." In *Panggung Sejarah: Persembahan Prof. Dr. Denys Lombart*, edited by Ambarie Muarif. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

- Fauza, Nilna. "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Banglades Dan Malaysia." *Universum* 9 (2015): 161–171.
- Huda, Miftahul. *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising: Studi Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy'ary Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya*. Semarang: Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011
- Jawa Post. "Aset Tanah Milik Muhammadiyah Capai 21 Juta Meter Persegi." *JawaPos.Com*. Last modified 2020. Accessed February 22, 2021. <https://www.jawapos.com/nasional/27/12/2020/aset-tanah-milik-muhammadiyah-capai-21-juta-meter-persegi/>.
- Kencana, Ulya. *Hukum Wakaf Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Khairunnisa, and Priantina Anita. "Decomposing Problems in Chas Waqf Fun-Raising in Indonesia." In *Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development, Volume II*, edited by Khalifa Mohamed Ali · M. Kabir Hassan · Abd elrahman Elzahi Saaid Ali. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019.
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. "Sejarah Perwakafan Muhammadiyah." *Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan*. Last modified 1997. <http://wakaf.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>.
- Muhammadiyah, PP. "Tanfidz Keputusan Mukhtar Satu Abad Muhammadiyah." *Tanfidz keputusan Mukhtar Satu Abad Muhammadiyah*, no. September (2010): 128.
- Munzdzir, Qohaf. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifah, 2005.
- Muzarie, Mukhlisin. *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Implementasi Wakaf Di Pondok Moderen Gontor*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- Peeters, Jeroen. *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius Di Palembang 1821-1942*. Jakarta: Inis, 1997.
- Rochmiyatun, Siti. "Asasa Profesionalitas Sebagai Dasar Reorientasi Dan Reformalisasi Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Dalam Hukum Wakaf Indonesia." Universitas Sriwijaya, 2017.
- Sadeq, M. AbdulHasan. "Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation." *International Journal of Social Economics* 29, no. 1/4 (2002): 135–151.